
SOSIALISASI PERCEPATAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG

oleh:

Suwarno Widodo, Sudargo, Muniroh Munawar
IKIP PGRI Semarang
suwarno61widodo@yahoo.com

Abstract

The campus of IKIP PGRI in Semarang is located in the town of Semarang Timur, but the condition of the kecamatan situation in/not yet fully reflect the districts deserving children. service learning program that spreads through to level the RW in district of Semarang East shows the very conditions of concern, such as the child forum has not been run, the child has not yet been applied learning hours in villages because many children who spent most of the night hours to play. The target is to speed up activities devotion to the realization of district worthy of children in sub-district semarang the east. Dotted from the description of research, manifesting kla is a city which guarantees the right of every child as the city residents. Increasing understanding about the rights of a son to a kelurahan and public, his off-the-grid children grow and forum.

Keywords: socialization, acceleration, KLA

Abstrak

Kampus IKIP PGRI Semarang berada di kecamatan Semarang Timur, akan tetapi kondisi/situasi di kecamatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kecamatan layak anak. Melalui program KKN yang menyebar sampai di tingkat RW di kecamatan Semarang Timur menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti forum anak belum berjalan, jam belajar anak belum diterapkan di kelurahan karena banyak anak yang menghabiskan sebagian besar jam malam untuk bermain. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Kecamatan Semarang Timur. Bertitik dari uraian pengabdian, mewujudkan KLA adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak di kelurahan dan masyarakat, bertumbuh dan mandiri forum anak, meningkatnya kesadaran orangtua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, pengasuhan dan perawatan anak (termasuk pemenuhan gizi dan kesehatan), diperolehnya pemetaan pihak-pihak yang akan berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kelurahan layak anak.

Kata kunci: sosialisasi, percepatan, KLA

A. PENDAHULUAN

IKIP PGRI Semarang melalui program KKN telah memprioritaskan program-program KKN dengan tema-tema yang mengarah pada terwujudnya kota layak anak. Lokasi Kampus IKIP PGRI Semarang berada di kecamatan Semarang Timur, akan tetapi kondisi/situasi di kecamatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kecamatan layak anak. Melalui program KKN yang menyebar sampai di tingkat RW di kecamatan Semarang Timur menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti forum anak belum berjalan; jam belajar anak belum diterapkan di kelurahan karena banyak anak yang menghabiskan sebagian besar jam malam untuk bermain. Selain itu di daerah Semarang Timur kegiatan posyandu belum aktif; kesadaran para orangtua akan kesehatan, pengasuhan dan perawatan anak masih sangat rendah; kesadaran kebersihan lingkungan masih rendah. Belum adanya sarana bermain di tiap kelurahan, pos paud sudah berjalan tetapi belum sesuai standar, banyak anak yang dipekerjakan di beberapa kelurahan khususnya di RW 3 kelurahan Rejosari.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, survey dan wawancara dengan

tokoh masyarakat di kecamatan Semarang Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan spesifik yang dihadapi mitra antara lain: Pos PAUD yang ada belum sesuai standar dan keterampilan mengajar tutor/kader masih terbatas, kesadaran orangtua akan pentingnya PAUD sangat rendah, serta layanan gizi dan kesehatan anak belum diperhatikan, belum berfungsinya lembaga perlindungan anak dan perempuan di tiap kelurahan, belum ada sosialisasi secara kontinyu dan pengawasan terhadap jam belajar anak, BTM berbahaya, NAPZA dan pornografi.

Sasaran kegiatan pengaduan ini adalah untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Kecamatan Semarang Timur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan empat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Empat peraturan dimaksud, *pertama*, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kedua, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. *Ketiga*, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dan *keempat*, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Untuk mengetahui seperti apakah Kota Layak Anak dapat didekati dari indikator-indikator yang disusun. Oleh Riggio (2002) dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu kota layak anak bagi anak-anak muda adalah 1) mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kota tempat tinggalnya, 2) mengekspresikan pendapat, 3) berpartisipasi di dalam keluarga, komunitas dan kehidupan sosialnya, 4) memperoleh akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal, 5) memperoleh akses untuk meminum air yang sehat dan sanitasi yang memadai, 6) terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, 7) berjalan dengan aman di jalanan, 8) berjumpa teman dan bermain, 9)

memiliki ruang hijau untuk tanaman dan hewan peliharaan, 10) tinggal di lingkungan yang sehat yang bebas polusi, 11) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, 12) didukung, dicintai dan memperoleh kasih sayang, 13) sama seperti warga lainnya dalam memperoleh akses terhadap setiap pelayanan tanpa memandang suku, agama, pendapatan, jenis kelamin dan keterbatasan (*disability*).

Di Indonesia konsep kota layak anak sudah terakomodasi dalam satu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam Peraturan Menteri tersebut diketahui bahwa terdapat indikator kota layak anak di Indonesia, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di atas merupakan indikator umum, sedangkan kebijakan mengenai Kota Layak Anak merupakan indikator khusus.

Kota Layak Anak dapat terwujud apabila hak-hak anak dan kewajiban anak dapat terpenuhi UU no.23 th 2003 tentang perlindungan anak. mempunyai nama/akte kelahiran, mengetahui nama ortu/

kedudukan, memeluk agama & melaksanakan ajarannya, ber ekspresi, mendapatkan pendidikan sesuai minat & bakat.

Anak dan Lingkungan Tempat Tinggal. Untuk menjadi akrab dengan lingkungan tempat tinggal anak perlu dipertimbangkan bahwa:

- 1) Keluarga perlu mempertimbangkan penerapan kombinasi pola asuh antara otoriter, bebas dan demokratis secara seimbang dan konsisten, supaya kepercayaan diri anak tinggi.
- 2) Rumah yang layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan, ketenangan dan nyaman penghuni. Syarat rumah layak huni adalah status kepemilikan jelas (milik sendiri, sewa, menumpang), kemudahan akses ke air, listrik, adanya pengelolaan sampah dan perawatan saluran pembuangan air kotor. Selanjutnya, rumah itu berada di lingkungan yang bebas polusi. Untuk mewujudkan kebutuhan anak tersebut, menurut Sheridan Bartlett, ahli perkotaan dari City University Of New York dan The International Institute For Environment And Development, London (Bartlett, 2002), perlu adanya intervensi pencegahan terjadinya bahaya terhadap

anak di tempat tinggal mereka, yaitu dengan melakukan modifikasi dan perbaikan di lingkungan tempat tinggal. Modifikasi atau perbaikan tersebut antara lain: menggunakan penerangan listrik daripada lilin atau minyak tanah yang mempunyai resiko besar terhadap terjadinya kebakaran; mengumpulkan sampah agar tidak menumpuk sehingga bibit-bibit penyakit tidak berkembang biak; mendesain kompor dan dapur yang aman, agar terhindar dari asap dan kebakaran; dan memperbaiki konstruksi pagar, tembok dan lain-lain. Upaya perbaikan lain menurut Bartlett, perlu didukung oleh suatu program kampanye penyadaran tentang pentingnya perlindungan keselamatan anak kepada orang-tua dan orang dewasa. Selain itu dapat dilakukan pula pelatihan terhadap orang-tua, polisi dan petugas lapangan tentang perlindungan dan hak anak.

Anak dan Lingkungan Masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, diharapkan anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa:

- 1) Perlu ada inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk

kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan siskamling. Tanpa inisiatif dan kemauan tersebut, warga kota, menurut Prof. Parsudi Suparlan (Suparlan, 1996:3-44) menjadi bercirikan individualisme tinggi. Warga kota dengan ciri ini sangat sukar untuk diajak bekerjasama.

- 2) Menjaga sanitasi lingkungan, karena berdampak langsung pada kesehatan lingkungan, terutama terhadap anak-anak yang rentan terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan oleh lingkungan.

Untuk menjadikan lingkungan masyarakat sebagai tempat yang baik untuk anak tumbuh dan kembang, pemerintah kota perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut Bartlett, anak-anak memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungannya.

Anak-anak merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, asosiasi masyarakat dan pemerintah kota. Untuk memperbaiki masyarakat mereka. Perlu ada

perbaikan, perawatan dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak bau, bebas bau sampah; tempat bermain dan rekreasi yang aman dan lengkap dengan menerangan, bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain yang dekat dengan rumah dan sekolah; dan perlu melakukan pengamanan yang ekstra di lingkungan yang berpendapatan rendah, dan memasang pengumuman tentang pemberian perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

Anak dan Lingkungan Bermain. Pemerintah perlu mempelajari cara anak memenuhi hasratnya mendapatkan tempat bermain dengan mengikuti cara anak, dan bersedia bekerjasama dengan mereka untuk menata ruang yang ada. Menurut Hendricks (Hendricks: 2002:14) perencanaan taman bermain yang ramah terhadap anak harus mempertimbangkan hasil konsultasi dengan anak, seperti bagaimana mereka menggunakan ruang dan apa yang mereka ingin lakukan, sehingga dalam proses pengembangannya tidak perlu melakukan pengekanan terhadap anak. Proses konsultasi dengan anak harus dilakukan dengan baik seperti yang dilakukan terhadap orang dewasa. Di beberapa negara seperti Inggris, Belgia dan Belanda, telah banyak

contoh konsultasi yang dilakukan dengan anak mengenai tempat bermain (Hendricks: 2002:14).

Selain itu, perencana dan perancang perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap anak. Menurut Sheridan Bartlett, dengan mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap tempat bermain anak, sehingga memungkinkan mereka merasa tenang dan nyaman. Pemerintah kota perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan di tempat bermain; meningkatkan keselamatan anak di tempat bermain; dan termasuk melakukan kampanye terhadap larangan penggunaan bahan berbahaya pada alat-alat permainan.

Anak dan Pelayanan Kesehatan. Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang anak, supaya mereka mengetahui sumber penyakit, jenis penyakit dan upaya pencegahannya. Kehidupan anak berpusat pada rumah, sekolah dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, wilayah tersebut harus menjadi tempat yang aman dan sehat bagi anak. Kenyataan, tak jarang tempat-tempat itu tidak aman bahkan menjadi penyebab timbulnya penyakit bagi anak. Menurut WHO, sebagian besar penyakit

anak-anak berhubungan erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal (rumah), belajar (sekolah) dan bermain (masyarakat) (WHO, 2002:7). Resiko utama ditimbulkan oleh lingkungan seperti air yang kurang bersih, sanitasi buruk, polusi udara, dan higiene makanan yang buruk. Resiko lainnya ditimbulkan oleh serangga yang menjadi perantara bibit penyakit; sedangkan tanah dan air merupakan perantara infeksi cacing. Bahaya lain adalah kecelakaan dan kekerasan. Selain itu, permukiman yang padat, ventilasi yang buruk, dan kurang air bersih untuk mencuci, mempercepat penyebaran berbagai penyakit (UNICEF & UNEP, 1990:25). Bagi masyarakat perkotaan, resiko juga ditimbulkan dari kurang hati-hatian dalam menggunakan bahan kimia yang berbahaya, pembuangan sampah toxic dan degradasi lingkungan. Pemakaian zat kimia yang tidak aman untuk produk rumah tangga dan alat permainan anak seperti boneka, bisa pula menjadi sebuah ancaman.

Upaya kesehatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan terhadap kesehatan anak dan warga kota lainnya menurut Jorge E. Hardoy, dkk. penulis buku "Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding

Solution for Cities in Africa, Asia, dan Latin America,” adalah pencegahan penyakit yang disebabkan oleh resiko lingkungan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Pemilihan desain ini berdasarkan pada permasalahan penelitian dan model yang akan dikembangkan. Hasil penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian diambil dari masyarakat terutama di daerah Kecamatan Semarang Timur. Instrumen yang dipakai dalam pengabdian ini dirancang berdasarkan permasalahan pengabdian dan tahap pengabdian. Secara garis besar instrumen dibagi dua yaitu: 1) instrumen pada setiap tahap pengabdian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan 2) instrument penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Instrumen yang dikembangkan dalam tahapan pengabdian disesuaikan dengan kebutuhan untuk tahapan studi lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bertitik dari uraian pengabdian, mewujudkan KLA adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Meningkatnya pemahaman tentang hak-hak anak di kelurahan dan masyarakat,

bertumbuh dan mandiri forum anak, meningkatnya kesadaran orangtua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, pengasuhan dan perawatan anak (termasuk pemenuhan gizi dan kesehatan), diperolehnya pemetaan pihak-pihak yang akan berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kelurahan layak anak. Sebagai warga kota, berarti anak:

- 1) Keputusannya mempengaruhi kotanya;
- 2) Dapat mengekspresikan pendapatnya mengenai kota yang mereka inginkan;
- 3) Dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial;
- 4) Dapat mengakses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;
- 5) Dapat mengakses air minum segar dan tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang baik;
- 6) Terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran;
- 7) Merasa aman berjalan di jalan;
- 8) Dapat bertemu dan bermain dengan temannya;
- 9) Hidup di lingkungan yang bebas polusi;
- 10) Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan
- 11) Secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku

bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Kunci sukses untuk mewujudkan kota layak bagi anak adalah adanya keikhlasan dan ketulusan orang dewasa mengutamakan kepentingan terbaik anak. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa anak belum menjadi pertimbangan utama dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan. Sehingga, dampak pembangunan kurang optimal untuk mempersiapkan suatu generasi yang tangguh. Pembangunan bidang pendidikan belum sinkron dengan pembangunan bidang kebutuhan pasar ketenagakerjaan. Pembangunan bidang infrastruktur belum menyentuh pada pemenuhan kebutuhan anak dan atau kelompok yang rentan. Penyediaan infrastruktur perkotaan masih mengabaikan kepentingan terbaik anak.

Ada dua arus yang berkembang pada saat menyusun dan merancang kota layak bagi anak. Pertama, harus adanya pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan. Arus ini menghendaki seluruh orang dewasa yang ada di setiap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan, sebelum mengambil dan memutuskan kebijakan, perlu mengajukan

pertanyaan “Apakah sudah ada kepentingan terbaik bagi anak di dalamnya?” Jika belum ada, maka proses tersebut perlu ditinjau ulang, sehingga diketemukan adanya ‘kepentingan terbaik bagi anak’. Hal ini tidak sederhana, namun upaya untuk mewujudkannya, harus menjadi pertimbangan utama.

Kedua, pihak yang mengetahui ‘kepentingan terbaik anak’ adalah anak. Upaya yang perlu ditempuh untuk menggali kebutuhan adalah melalui partisipasi anak. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa yang paling tahu dan paham kepentingan anak adalah anak itu sendiri. Untuk itu, para pemangku kepentingan di bidang anak, berkomunikasi secara efektif dengan anak untuk menggali kebutuhan anak. Sehingga pada saat pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan anak.


Kemitraan dan Partisipasi. Untuk mewujudkan ‘KLA’ perlu diperkokoh kemitraan pemerintah dengan para pelaku lain yang akan memberikan kontribusi yang unik. Selain itu melalui kemitraan dan partisipasi ini akan mendorong pemanfaatan segala jalur partisipasi untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perlindungan hak anak.

**SOSIALISASI PERCEPATAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA)
DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG**

Suwarno Widodo, Sudargo, Muniroh Munawar

Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Kemitraan ini menurut the International

Union of Local Authorities membentuk suatu lingkaran proyek dengan proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase. Fase yang dimaksud seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber: IULA&UNICEF, 2001:6

Selanjutnya adalah pembagian peran apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan institusi yang ada di perkotaan untuk mewujudkan KLA. Peran yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dan atau institusi. Peran dari para pihak ini perlu dipertegas, seperti uraian berikut:

1) Pemerintah-Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan

koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA.

- 2) Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia - APKSI/APEKSI sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota - Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam membuat

- kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan KLA.
- 4) Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan - Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
 - 5) Sektor Swasta dan Dunia Usaha - Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA.
 - 6) Lembaga Internasional - Lembaga internasional sebagai lembaga memfasilitasi dukungan sumber daya internasional dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA.
 - 7) Komuniti (Masyarakat) - Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan

memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi.

- 8) Keluarga - Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- 9) Anak – anak merupakan unsur utama dalam pengembangan KLA perlu diberi peran dan tanggung jawab sebagai agen perubahan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kata kunci dalam proses mewujudkan KLA adalah ketulusan dan keikhlasan orang dewasa dalam menerima kehadiran anak di tiap proses pembangunan kota dan pemberian kesempatan oleh orang dewasa kepada anak-anak.

2. Saran

Pembangunan dan perubahan sosial harus meletakkan anak sebagai subyek, atau paling tidak memperhitungkan anak dalam arah pembangunan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Eillen & Sue Ingham. 1998. *Changing Places: Children's Participation in Environmental Planning*. London: The Children's Society.
- Ahier, John. 1988. *Industry Children and the Nation: an Analysis of National Identity in School Textbooks*. London, New York, Philadelphia: The Falmer Press.
- Al-Zoabi, Ahmad, Y. DR. 2002. "Children's Mental Maps and Neighborhood Design of Abu-Nusier, Jordan". Saudi Arabia: King Saud University.
- Australian Institute of Family Studies Family Matters. 1998. "About Growing Up". No.49 Autumn 1998.
- Bartlett, Sheridan. 2002. "*The problem of children's injuries in low-income countries: a review*". Health Policy and Planning.
- Bartlett, Sheridan. 2002. "Urban Children and the Physical Environment". Amman, Jordan: International Conference on Children and The City.
- Burhan, Merina. 1999. "Kondisi Lingkungan Bermain Anak di Kota-kota Besar Sebagai Dampak Proses Urbanisasi". Tokyo: Tokyo Institute of Technology.
- Chawla, Louise. 2001. "Evaluating Children's Participation: Seeking Areas of Concensus". PLA Notes, Oktober No.42.
- Christencen, Pia & Margaret O'Brien (edit.). 2003. *Children in the City Home, Neighbourhood and Community*. New York & London: Routledge Falmer.
- Erikson, Eric H. & J.M. Erikson. 1987. *The Life Cycle Completed*. W.W. Norton & Co.
- Hardoy, Jorge E., Diana & David Satterthwaite 2001. *Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding Solution for Cities in Africa, Asia, & Latin America*. London: Earth-scan Publication.
- Hendricks, Barbara. 2002 "Child Friendly Environments in the City". di Brescia: Ordine degli Aчитetti.
- Innocenti Digest. No.2-Nov.2002. *Poverty and Exclusion Among Urban Children*. Florence – Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Irwanto, Prof., PhD. 2008. *Mengarusutamakan Hak-Hak Anak Dalam Pembangunan Nasional:*

- Perspektif Ekologi Perilaku Manusia*. Jakarta, Universitas Atmajaya.
- Kruger, Jill Swart & Louise Chawla. 2002. *"We Know Something Someone doesn't Know: Children Speak Out on Local Conditions in Johannesburg"*. *Environment & Urbanization* Vol.14 No. 2 October.
- Satterthwaite, David, Dr. 2002. "City Governance for and with Children". Amman, Jordan: International Conference on Children and The City.
- Save the Children. 1996. *Children on Their Housing*. Swedia: Radda Barnen.
- IULA&UNICEF. 2001. *Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities*. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Patilima, Hamid. 2004. *Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota – Studi Kasus Di Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat*. (Tesis). Jakarta: Kajian Pengembangan Perkotaan, Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Save the Children. 1996. *Children on Their Housing*. Swedia: Radda Barnen.
- Suparlan, Parsudi. 1996. *Antropologi Perkotaan*. (diktat). Depok: Jur. Antropologi FISIP UI.